KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126
Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368
laman: https: //lppm.uns.ac.id, Surel: lppm@unit.uns.ac.id

Nomor : 1455/UN27.22/PT.01.04/2025 16 Juni 2025
Perihal : Undangan Penandatanganan Perjanjian Penugasan Penelitian dan Pengabdian Dana Kemendiktisaintek TA 2025

Yth. Ketua Pelaksana Penelitian dan Pengabdian
Dana Kemendiktisaintek TA 2025

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek nomor: 0070/C3/AL.04/2025 menginformasikan bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0419/C3/DT.05.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, maka kami mengundang Ketua Pelaksana untuk menandatangani perjanjian penugasan pada:

Hari/ tanggal : **Rabu-Jum'at/ 18 - 20 Juni 2025**
Pukul : **08.30 – 11.30 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang 1 LPPM UNS**

Ketua Pelaksana Wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengunggah revisi proposal dan RAB sesuai dana yang telah disetujui melalui sistem IRIS1103.
2. Menyesuaikan luaran wajib yang ada di BIMA dengan IRIS1103. **Ketidaksesuaian data pada IRIS1103 akan berdampak pada proses administrasi selanjutnya (mulai dari data pada kontrak sampai dengan proses monitoring dan evaluasi).**
3. Mengunggah Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Penelitian serta Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang sudah **ditandatangani basah** dan **bermeterai 10.000** melalui sistem IRIS 1103 (yang telah diunggah di sistem BIMA).
4. Ketua Pelaksana wajib mengunduh dan mencetak **rangkap 2 (dua)** Perjanjian Penugasan Penelitian dan Pengabdian Dana Kemendiktisaintek TA 2025 melalui sistem IRIS1103 serta membubuhkan **meterai tempel** senilai 10.000 pada halaman terakhir Perjanjian Penugasan masing-masing pada sisi pihak Ketua Pelaksana (Rangkap ke-1) dan pada sisi Ketua LPPM UNS (Rangkap ke-2). Catatan: 1) LPPM tidak menyediakan meterai dan 2) Halaman tandatangan tidak boleh terpisah dengan Pasal 16.
5. Hardcopy Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani Ketua LPPM UNS akan dikirimkan ke Ketua Pelaksana melalui KPPMF/S untuk ditindaklanjuti.
6. Ketua Pelaksana wajib mengunggah Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani Ketua LPPM UNS dan Ketua Pelaksana ke sistem IRIS1103 untuk keperluan akreditasi dan kinerja P2M.

Demikian informasi sekaligus undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M.
NIP 197210082005012001

Balai Sertifikasi Elektronik
[1] Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
[2] UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."